



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Kewarisan secara elektronik antara:

DRA. HJ. MURTINI MUALLIM, M.Si BINTI H. MUALLIM DG. SESE, NIK 7309145601600001, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir: Makassar, 16 Januari 1960 (Usia 63 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jln. Andi Tonro No. 23, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

NURUL FADHILA BINTI BURHANUDDIN, NIK 7373016908870004, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Palopo, 29 Agustus 1987 (Usia 36 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jln A. Djemma No. 35, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

MUH. ARDIANSYAH BIN BURHANUDDIN, NIK 7373010911960001, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Palopo, 09 November 1996 (Usia 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jln A. Djemma No. 35, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

YULIASI BINTI H. HASYIM, NIK 7373015512640001, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, 25 Desember 1964 (Usia 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga,

Halaman 1 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jln A. Djemma No. 35, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sekaligus sebagai wali mewakili kepentingan hukum 1 (satu) orang anaknya yang saat ini masih dibawah umur yang bernama:

NAYSILA AZZAHRA BINTI BURHANUDDIN, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Palopo 16 Oktober 2012 (Usia 11 tahun), Agama Islam, Pendidikan saat ini SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jln A. Djemma No. 35, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohd Hazrul bin Sirajuddin, S.H.**, dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Hazrul S.H & Partner's yang berkedudukan di BTN Minasa Upa, Blok J 10 No.2, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Email: hazrulshsirajuddin@gmail.com. Nomor HP/WA: 0813-4238-9779, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023, dan tanggal 28 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam register surat Kuasa Pengadilan Agama Nomor 53/SK/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan Nomor 139/SK/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

MELAWAN

RUSLAN ABDUL GANI, S.H. BIN H. MUALLIM DG. SESE, NIK 3202302009610001, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Makassar, 20 September 1961 (Usia 62 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Matahari No. 19, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

ANDYKA PRATAMA BIN KARIMUNG DG NGASA, NIK 7371010911860001,

Halaman 2 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Takalar, 09 November 1986 (Usia 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Andi Djemma No. 131, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ibrahim Bando, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, tempat tinggal di Perumahan TNI Al, Paccerakkang Blok A No. 19 RT.08/RW.02, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum.
2. Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14

Halaman 3 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Agustus 2024 yang disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2024, karena Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriyah, sebagaimana tersebut dalam memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah;

Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum Almarhum H. Baso Dg Serang bin Dg Dari meninggal dunia pada tahun 1974 adalah Pewaris;
- 3) Menyatakan menurut hukum Almarhumah Koya Dg Senga binti Manong meninggal dunia pada tahun 1986 adalah Pewaris;
- 4) Menyatakan ahli waris dari Almarhum H. Baso Dg Serang bin Dg Dari dan Almarhumah Koya Dg Senga binti Manong adalah:
 - 4.1. Almarhumah ST. Aminah Dg Ratu binti H. Baso Dg Serang (anak);

Halaman 4 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Almarhumah Hj. Isa Serang binti H. Baso Dg Serang (anak);
- 5) Menyatakan Almarhumah ST. Aminah Dg Ratu binti H. Baso Dg Serang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2017 adalah Pewaris;
- 6) Menyatakan ahli waris dari Almarhumah ST. Aminah Dg Ratu binti H. Baso Dg Serang sebagai berikut:
- 6.1. Dra. Hj. Murtini Muallim, M.Si binti H. Muallim Dg Sese (Anak/ Penggugat I);
- 6.2. Ruslan Abdul Gani, S.H. bin H. Muallim Dg Sese (anak/Tergugat I);
- 6.3. Farida Andriany binti H. Muallim Dg. Sese (anak/ Meninggal dunia);
- 6.4. Nurul Fadhila binti Burhanuddin (cucu/ Penggugat II);
- 6.5. Muh. Ardiansyah bin Burhanuddin (cucu/ Penggugat III);
- 6.6. Naysila Azzahra binti Burhanuddin (cucu);
- 7) Menyatakan Almarhumah Farida Andriany binti H. Muallim Dg. Sese, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- 8) Menyatakan Burhanuddin bin Sangkala Dg. Sija meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013;
- 9) Menyatakan Almarhumah Hj. Isa Serang binti H. Baso Dg Serang meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021, tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- 10) Menyatakan terhadap jual-beli tanah dan bangunan atas Sertifikat Nomor 20193 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 98/2020 antara H. Isa Serang dengan Tergugat II (Andyka Pratama bin Karimung Dg Ngasa) tanpa sepengetahuan dan keterlibatan ahli waris lain, tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan tersebut adalah tidak sah;

Halaman 5 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek warisan tersebut kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya menurut bagiannya masing-masing;
- 12) Menyatakan sah harta benda warisan dari Almarhum H. Baso Dg Serang bin Dg Dari dan Almarhumah Koya Dg Senga binti Manong berupa:

Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20193 yang terdaftar atas Nama Hj. Isa Serang yang terletak di Jalan Matahari Nomor 31/29, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, seluas 257 M2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Paulmehu
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Mulyati Abbas
- Sebelah Selatan: Jalan Kenanga
- Sebelah Barat : Jalan Matahari

Adalah bagian dari para ahli waris dengan secara keseluruhan berhak untuk menerbitkan segala surat-surat yang berkenaan dengan alas hak yang sah, surat keterangan waris, surat perjanjian pembagian warisan, dan/atau sertifikat hak milik atas nama semua para ahli waris;

- 13) Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Hukum Islam;
- 14) Menyatakan apabila tidak bisa dibagi riil, maka dengan demikian mohon agar kiranya objek warisan tersebut dilelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai porsinya;
- 15) Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar sah dan berharga;

Halaman 6 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



16) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17) Menetapkan sesuai ketentuan hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau; Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana dalam berkas perkara *a quo*, yang telah disampaikan kepada para Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 September 2024 dan Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 4 September 2024, Para Terbanding diberitahukan juga untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 September 2024 dan Terbanding II melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 September 2024, dengan Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA.Mks, sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dan tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Para Pembanding, dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 14 Agustus 2024, terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mks yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1446 *Hijriyah*, yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat II diluar hadirnya Kuasa para Penggugat dan Tergugat I (Pemberitahuan Isi Putusan kepada kuasa para Penggugat tanggal 1 Agustus 2024), atau pada hari ke 13 (tiga belas), dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni

Halaman 7 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Pedata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Penggugat pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 Pembanding tetap memberikan kuasa khusus kepada **Moh Hazrul bin Sirajuddin** dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Hazrul S.H & Partner's untuk beracara pada Tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 53/SK/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan Nomor 139/SK/II/2024 tanggal 5 Februari 2024. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti kartu keanggotaannya ternyata masih berlaku hingga pada tingkat banding. Dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa hukum Pembanding tersebut memiliki legalitas formal dan berhak mewakili Pembanding untuk beracara dengan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, serta proses musyawarah majelis, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, maupun melalui mediator internal pada Pengadilan Agama Makassar **Dr. H. Imran. S.Ag., S.H., M.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 154 *R.Bg*, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara elitigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama surat-surat perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar, memori banding, dan kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Tergugat

Halaman 9 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terbanding II tentang tidak digugatnya Notaris dan BPN Kota Makassar tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan dengan menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa, dalam eksepsi angka 2 (dua), Tergugat II menyatakan membeli objek sengketa dari orang yang berhak yaitu Hj. Isa Serang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi Eksepsi Tergugat II telah menyangkut pokok perkara dan harus diuji dalam proses pembuktian, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan eksepsi Tergugat II/Terbanding II ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Para Pembanding, jawaban Para Terbanding dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan, maupun pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat/para Pembanding dalam gugatannya menuntut pembagian harta peninggalan almarhum H. Baso Dg. Serang bin Dg Dari meninggal dunia pada tahun 1974, dengan almarhumah Koya Dg Senga binti Manong meninggal dunia pada tahun 1986, berupa Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20193 yang terdaftar atas nama Hj. Isa Serang yang terletak di Jalan Matahari Nomor 31/29, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, seluas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Paulmehu
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Mulyati Abbas
- Sebelah Selatan : Jalan Kenanga
- Sebelah Barat : Jalan Matahari

agar dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak, yaitu :

1. ST. Aminah Dg Ratu binti H. Baso Dg Serang, meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2017, mempunyai 4 anak:

1.1. Dra. Hj. Murtini Muallim, M.Si binti H. Muallim Dg Sese (Anak/ Penggugat I);

1.2. Ruslan Abdul Gani, S.H. bin H. Muallim Dg Sese (anak/Tergugat I);

1.3. Farida Andriany binti H. Muallim Dg. Sesse (anak), meninggal dunia 26 Oktober 2020;

1.4. Burhanuddin bin Muallim meninggal 28 Januari 2013, mempunyai 3 anak:

1.4.1. Nurul Fadhila binti Burhanuddin (cucu/ Penggugat II);

1.4.2. Muh. Ardiansyah bin Burhanuddin (cucu/ Penggugat III);

1.4.3. Naysila Azzahra binti Burhanuddin (cucu/ Penggugat IV);

2. Hj. Isa Serang binti H. Baso Dg Serang, meninggal tanggal 13 September 2021 tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak membantah mengenai H. Baso Dg. Serang bin Dari dan juga istrinya Koya Dg. Senga, sebagai Pewaris, serta kematian kedua pewaris tersebut dan begitu pula mengenai anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris dari pewaris, sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan halaman 40-42;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris tersebut, dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat dalam posita angka 6 (enam) petitum 12 (dua belas), yaitu obyek sengketa berupa: Tanah dan

Halaman 11 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20193 yang terdaftar atas nama Hj. Isa Serang yang terletak di Jalan Matahari Nomor 31/29, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, seluas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas tersebut, Tergugat II dalam jawabannya membantah dalil-dalil Para Penggugat, sedang Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut dibantah oleh Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg pada pokoknya menentukan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau menyangkal hak orang lain, wajib membuktikan dalil-dalilnya, sehingga berdasar pada ketentuan tersebut, pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak yakni kepada para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat II tentang obyek sengketa gugatan Para Penggugat tersebut pada putusan halaman 44, 45, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat II berupa Akta Jual beli nomor 98/2020 tanggal 10 Nopember 2020 (T.1) dan Sertifikat Hak Milik nomor 20193 (T.2) yang telah dibalik nama dari Hj. Isa Serang ke atas nama Andyka Pratama tanggal 10 Nopember 2020 tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, baik bukti berupa surat maupun dengan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hkim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyangkut objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan almarhum H. Baso Dg. Serang bin Dari bersama almarhumah Koya Dg Senga binti Manong, dinilai telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan harta warisan berupa tanah (harta tidak bergerak) yang dibantah Tergugat II sebagai harta warisan akan tetapi tanah tersebut milik Hj. Isa Serang binti H. Baso Dg Serang, yang telah dibeli Tergugat II pada saat almarhumah Hj. Isa Serang binti H. Baso Dg Serang masih hidup dengan menunjukkan bukti berupa akta jual beli dan Sertifikat obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 dan T.2 Tergugat II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui Putusan Sela No.95/Pdt.G/2024/PTA. Mks untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan memeriksa Buku Tanah/Riwayat tanah yang tersimpan pada Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat di Kantor Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dan Lurah Kampung Buyang atas nama Sattubo bin Baddu memberikan keterangan bahwa tidak terdapat buku Riwayat Tanah dan hanya terdapat data Buku Register Prona tahun 2007 nomor 76 atas nama Hj. Isa Serang dengan obyek tanah Jl. Matahari No. 31;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mks yang tidak mempertimbangkan obyek sengketa merupakan tanah milik almarhum H. Baso DG. Serang bin Dari dan almarhumah Koya DG Senga binti Manong, orang tua dari Isa Serang dan St. Aminah DG. Ratu berdasarkan Bukti P-1 (Surat Pengantar Nomor 470/17/ORW02/ORT 01/KKBNIII/2022, yang dikeluarkan Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar tanggal 22 Agustus 2022) dan keterangan saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Sertifikat Nomor 20193 atas nama Hj. Isa Serang terdapat pada alinea terakhir: I). PENUNJUK : - Tanah Negara, - Surat Keterangan Lurah Kampung Buyang No.23/KKB/VI/07 tanggal 18-06-2007 bukti (P.11) lebih dahulu terbit dari pada Surat Pengantar Nomor

Halaman 13 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/17/ORW02/ORT 01/KKBNIII/2022 yang dikeluarkan PJ. Ketua RT 01, Kelurahan Kampung Buyang tanggal 27 Agustus 2022 bukti (P.1), sehingga Surat Keterangan Lurah Kampung Buyang yang terdapat dalam Sertifikat Nomor 20193 (P.11) yang terbit lebih dahulu melemahkan Surat Pengantar yang dikeluarkan PJ. Ketua RT. 01 Kelurahan Kampung Buyang (P.1) yang datang kemudian, begitu juga keterangan saksi Nurhayati mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga yaitu rumah orang tua saksi berada di samping obyek sengketa, namun saksi tidak mengetahui asal mula/sejarah tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil gugatan para Penggugat/para Pembanding mengenai objek sengketa berupa Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 20193 yang terletak di Jalan Matahari Nomor 31/29, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, seluas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) tidak terbukti sebagai harta warisan almarhum H. Baso Dg. Serang bin Dg. Dari, maka dengan sendirinya unsur waris tidak terpenuhi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151/K/Ag/2018 tanggal 28 Februari 2018 kaedah hukumnya menegaskan bahwa meskipun dalil Penggugat tentang kematian Pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari Pewaris, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya Pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari 3 (tiga) unsur kewarisan tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka gugatan para Penggugat/Para Pembanding yang demikian tidak ada kepentingan hukum untuk ditetapkan Pewaris dan ahli waris, sesuai pula Yurisprudensi MA No.826 K/Ag/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Yurisprudensi MA RI No. 545 K/AG/2017 tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup memberikan pertimbangan hukum terkait dengan fakta hukum yaitu jual beli antara Andyka

Halaman 14 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama bin Karimung Dg Ngasa (Terbanding II) dengan Hj. Isa Serang binti H. Baso Dg Serang, adalah jual beli fiktif (pura-pura), karena Hj. Isa Serang binti H. Baso Dg Serang sudah dalam keadaan sakit (stroke);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa terbukti adalah harta milik almarhumah Hj. Isa Serang binti H. Baso Dg Serang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukan harta peninggalan almarhum H. Baso Dg. Serang bin Dg. Dari yang harus dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana dalil-dalil gugatan para Penggugat/Para Pembanding, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita dari Para Penggugat/para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar dengan menolak permohonan sita, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya tertuang dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan dan gugatan Para Penggugat/para Pembanding ditolak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Pembanding dapat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., bahwa: "Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara," sehingga oleh karena itu, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan

Halaman 15 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. Iskandar, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**, masing masing sebagai

Halaman 16 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan **Mukarramah Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukarramah Saleh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 halaman Put. Nomor 95/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)